



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 92/PID/2011/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : LASMINI Als.MAMIROS Bt.ROSODIHARJO ; -----

Tempat lahir : Nganjuk ; -----

Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 04 April 1968 ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. P.Hidayatullah rt.02.rw.1 T.Lingga Kec. Sangatta
Kab.Kutim. ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2010 s/d tanggal 19 September 2010 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 september 2010 s/d 29 oktober 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 oktober 2010 s/d 09 november 2010 ; -----
4. Majelis Hakim PN.Sangatta sejak tanggal 02 november 2010 s/d tanggal 01 Desember 2010;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 02 Desember 2010 s/d 30 Januari 2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan WKPT-I, sejak tanggal 31 Januari 2011 s/d tanggal 01 Maret 2011;
7. Perpanjangan WKPT-II, sejak tanggal 02 Maret 2011 s/d tanggal 31 Maret 2011;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 14 Maret 2011 s/d tanggal 12 April 2011 ; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 13 April 2011 s/d tanggal 11 Juni 2011; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2010
Namor: Reg.Perkara PDM 047/ T.SELOR/Ep.2/08/2010 yang dibacakan di
persidangan, terdakwa telah didakwa sebagai berikut: -----

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **LASMINI als. MAMI BOS Binti RONODIHARJO**,
pada **hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2010 sekira jam 11.00 wita** atau setidaknya
tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat **di MAESS Diskotik planet**
2001 jl. Munthe Sangatta, kabupaten Kutim atau setidaknya tidaknya di suatu tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan**
perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang
dengan ancaman, penipuan penyalahgunaan kekuasaan, memegang kendali atas
orang lain . dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa para ladies atau pelayan Discotik Planet 2001 yang berusia dibawah umur
direkrut berbagai daerah seperti Sulawesi, Jakarta dengan dijanjikan gaji yang besar bila
mau bekerja di Planet 2001 Sangatta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para ledis dirubah kutipan akta kelahiran sehingga identitas palsu tersebut tidak diketahui bahwa masih dibawah umur,; sekali boking dan membawa keluar Rp.150.000, dan untuk menemani tamu minum-minum sebesar Rp.200.000,-
;-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat**

(1) UU RI. No. 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang jo pasal 55 (1) ke-1

KUHP;---

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR ;

-----Bahwa ia Terdakwa **LASMINI als. MAMI BOS Binti RONODIHARJO**, pada hari Jumát, tanggal 27 Agustus 2010 sekira jam 11.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di **MAESS Diskotik planet 2001 jl. Munthe Sangatta, kabupaten Kutim** atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa ndan mengadili perkara ini, **tmelakukan perbuatan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penipuan penyalahgunaan kekuasaan, memegang kendali atas orang lain . dilakukan dengan cara-cara** sebagai berikut :-----

- Bahwa para ledies atau pelayan Discotik Planet 2001 yang berusia dibawah umur direkrut berbagai daerah seperti sulawesi, jakarta dengan dijanjikan gaji yang besar bila mau bekerja di Planet 2001 Sangatta;
- Bahwa para ledis dirubah kutipan akta kelahiran sehingga identitas palsu tersebut tidak diketahui bahwa masih dibawah umur,; sekali boking dan membawa keluar Rp.150.000, dan untuk menemani tamu minum-minum sebesar Rp.200.000,-
;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82

UU RI. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP;---

Subsidiar;

-----Bahwa ia Terdakwa **LASMINI als. MAMI BOS Binti RONODIHARJO**, pada hari **Jumát, tanggal 27 Agustus 2010** sekira jam **11.00 wita** atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di **MAESS Diskotik planet 2001 jl. Munthe Sangatta, kabupaten Kutim** atau setidaknya-tidaknnya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa ndan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penipuan penyalahgunaan kekuasaan, memegang kendali atas orang lain . dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----**

- Bahwa para ladies atau pelayan Discotik Planet 2001 yang berusia dibawah umur direkrut berbagai daerah seperti sulawesi, jakarta dengan dijanjikan gaji yang besar bila mau bekerja di Planet 2001 Sangatta;
- Bahwa para ledis dirubah kutipan akta kelahiransehingga identitas palsu tersebut tidak diketahui bahwa masih dibawah umur;, sekali boking dan membawa keluar Rp.150.000, dan untuk menemani tamu minum-minum sebesar Rp.200.000,-;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 88

UU RI. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP;---

Atau Ketiga;

-----Bahwa ia Terdakwa **LASMINI als. MAMI BOS Binti RONODIHARJO**, pada hari **Jumát, tanggal 27 Agustus 2010** sekira jam **11.00 wita** atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di **MAESS Diskotik planet 2001 jl. Munthe Sangatta, kabupaten Kutim** atau setidaknya-tidaknnya di suatu tempat lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penipuan penyalahgunaan kekuasaan, memegang kendali atas orang lain . dilakukan dengan cara-cara** sebagai berikut :-----

- Bahwa para ladies atau pelayan Discotik Planet 2001 yang berusia dibawah umur direkrut berbagai daerah seperti sulawesi, jakarta dengan dijanjikan gaji yang besar bila mau bekerja di Planet 2001 Sangatta;

- Bahwa para ledis dirubah kutipan akta kelahiran sehingga identitas palsu tersebut tidak diketahui bahwa masih dibawah umur,; sekali boking dan membawa keluar Rp.150.000, dan untuk menemani tamu minum-minum sebesar Rp.200.000,-;----- **-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 297 KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP;---**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Pebruari 2011 No.Reg.Perkara: PDM- 205 / SGT/10 /2010, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **LASMINI Als.MAMAROS Binti RONODIHARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **melakukan perbuatan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penipuan penyalahgunaan kekuasaan, memegang kendali atas orang lain sebagaimana dakwaan kesatu melanggar pasal 2 ayat 1 UU No.21 tahun 2007 tentang perdagangan orang jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP;-----**
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dengan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 1 bulan kurungan;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1(satu) lembar KTP. An. CHACHA;-----
- 1(satu) lembar KTP. An. MERLIN;-----
- 1(satu) lembar KTP. An. AYU NURAINI;-----
- 1(satu) lembar Daftar buku karyawan planet 2001;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

- Uang hasil setoran ledies sebanyak Rp.450.000,-;-----
- Dirampas untuk Negara;

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut, Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 10 Maret 2011 Nomor : 211/Pid.Sus/2010/PN Sgt, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

4. ---Menyatakan Terdakwa **LASMINI Als.MAMAROS Binti RONODIHARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **melakukan perbuatan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penipuan penyalahgunaan kekuasaan, memegang kendali atas orang lain sebagaimana dakwaan kesatu melanggar pasal 2 ayat 1 UU No.21 tahun 2007 tentang perdagangan orang jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP;-----**

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dengan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 1 bulan kurungan;-----**

5. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar KTP. An. CHACHA;-----
- 1(satu) lembar KTP. An. MERLIN;-----
- 1(satu) lembar KTP. An. AYU NURAINI;-----
- 1(satu) lembar Daftar buku karyawan planet 2001;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

- Uang hasil setoran ledies sebanyak Rp.450.000,-;-----
- Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penasihat

Hukum Terdakwa dan Jaksa/penuntut umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 14 maret 2011 serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2011 secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 April 2011 diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara formal tidak dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa berkas perkara dan mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatt tanggal 10 Maret 2011 Nomor : 211/Pid.Sus/2010/PN.Sgt, beserta berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri aquo yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sebagaimana dakwaan kesatu, sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka diperintshkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa olekarena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 2 (1) Undang-Undang RI Nomor : 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ; -----
- menguatkan putusan PN.Sangatta tanggal 10 Maret 2011 no.211/pid.B/2010/PN.Sgt yang dimohonkan banding tersebut;
- memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SENIN tanggal 30 mei 2011** oleh kami **H.MUHAMAD YA'KUB, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUN MASDUKI, SH.M.Hum dan **FARID FAUZI, SH** masing-masing Hakim

Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim – Hakim

Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 19 Mei

2011 **Nomor : 92/PID/2011/PT.KT.SMDA**, putusan mana diucapkan pada hari dan

tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas,

serta **ABDUL HADI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan

Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

KETUA MAJELIS,

MUHAMAD YA'KUB, SH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

MAKMUN MASDUKI, SH FARID FAUZI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL HADI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)